

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21/HK.03.03/K.KL/03/2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM (PHPU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksudkan untuk Efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan Keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum; dan
- 10.Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai Koordinator Pengarah dan Koordinator Pelaksanaan Tugas Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara adalah Anggota Pengarah Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT : 1. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai Anggota Pengarah dan Penanggung jawab Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan utara sebagai Ketua sekaligus Sekretaris Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai Anggota Pengarah wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT;
- KEENAM : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai Anggota Pengarah & Penanggung Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melakukan reviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- KETUJUH : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai Ketua sekaligus Sekretaris Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- KEDELAPAN : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara serta unit Organisasi di Bawahnya wajib memberikan dukungan Teknis dan Administrasi terhadap Penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT;
- KESEMBILAN : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESEPULUH : Dalam hal Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai Anggota Pengarah & Penanggung jawab Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT tidak dapat menjalankan tugas sebagai Penanggung Jawab Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU, maka tugas tersebut akan diambalih oleh Ketua Bawaslu Provinsi setelah dilaporkan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi dan disampaikan kepada Koordiantor Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu;
- KESEBELAS : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas sampai dengan berakhirnya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); dan
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 07 Maret 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan
Utara



Rustam Akif

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara
Nomor : 21/HK.03.03/K.KL/03/2024
Tanggal : 07 Maret 2024

**STRUKTUR TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Pengarah dan Koordinator Pelaksanaan tugas
2	Arif Rohman, S.E., M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah
3	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.L.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Pengarah & Penanggung jawab
6	Rusdiansyah, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Ketua & Sekretaris Tim
7	Candra Maheswara Putra, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8	Fuad Rachman S.IP.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9	Dermawan, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10	Junaidi, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11	Angie Indah Nur Adha, S.Kom.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12	Sri Wahyuni, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13	Dadang Ari Minandar, S.IP.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
14	Panji Rahmadan, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
15	Andi Yusril Andini, S.Kom.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
16	Tri Mardiono, S.E., M.M.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
17	Vicky Ramadan, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
18	Fakhmi Umar, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 07 Maret 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif